



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Tual, tanggal 10 November 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Lombok Timur, tanggal 17 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 248/01/X/1992, tertanggal 01 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di jalan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 10 tahun dan terakhir tinggal di Kampung Isano Mbias, RT.017, RW.006, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke hingga pisah ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

- a. Anak i, Laki-laki, berumur 28 tahun;
- b. Anak ii, Laki-laki, berumur 24 tahun;
- c. Anak iii, Laki-laki berumur 18 tahun;
- d. Anak iv, Laki-laki berumur 8 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

6. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.

7. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas sikap dan kepergian Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke tanggal 05 Januari 2021 dan tanggal 08 Februari 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 01 Oktober 1992. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk



2.-----Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Isano Mbias Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tanggal 04 Januari 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----Saksi Saksi i, (anak Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar berita sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

-----Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga ataupun teman Tergugat, namun tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat

----Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.- -Saksi ii (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar berita sehingga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

-----Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga ataupun teman Tergugat, namun tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat

----Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sebagaimana bukti P.1 sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya yang awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya..

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif, kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), khususnya terhadap dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga 4 tahun lamanya"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang sehingga meskipun bukti P.2 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat perihal keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta hal-hal lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Tergugat, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.2 sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama, serta telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak hidup bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang atau telah berlangsung 4 tahun lamanya. Kepergian Tergugat tanpa ada alasan yang jelas atau dibenarkan oleh hukum. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup bersama akibat salah seorang pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa suatu alasan dan hajat yang jelas, sehingga hubungan sebagai suami isteri tidak terjalin lagi lebih dari 4 tahun lamanya, maka filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan. Rumah tangga yang demikian sudah hampa dari hubungan yang saling memperhatikan, menghormati, serta mengasihi, sehingga patut dinilai sebagai perkawinan yang telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak mungkin membawa *mashlahah*, namun sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak keturunannya. Memutus ikatan perkawinan yang seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	360.000,-
3	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,-
4	PBT	:	Rp	80.000,-
5	PNBP PBT	:	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
7.	Meterai	:	Rp	10.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000,-
(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 03/Pdt.G/2021/PA.Mrk